

ABSTRAKSI

Listiawati : *Konsep Uli Al-Amri Menurut Rasyid Ridho Dalam Tafsir Al-Manar*

Dasar-dasar kepemimpinan dalam Alquran sesungguhnya telah dijelaskan dalam Alquran, diantaranya adalah ayat-ayat tentang ketaatan kepada Allah, Nabi Muhammad dan *Uli al-Amr*. Sebagaimana yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 59. Namun Dalam ayat ini tidak disebutkan secara *eksplisit* siapa yang dimaksud *Uli al-Amr*. Beberapa Ulama tafsir sebenarnya telah mencoba untuk menjelaskan maknanya namun diantara mereka masih terjadi perdebatan mengenai maknanya, dan yang paling bertolak belakang dengan pendapat para mufasir sebelumnya adalah pendapat Rasyid Ridla, jikalau taat pada Ulama dan Penguasa merupakan ketaatan terhadap individu, maka *ahli halli wa al-Aqdi* merupakan badan atau lembaga yang beranggotakan banyak orang, untuk itulah penulis menganggap perlu untuk meneliti lebih lanjut tentang penafsiran tersebut.

Penelitian skripsi ini berjudul “*Konsep Uli Al-Amri Menurut Rasyid Ridho Dalam Tafsir Al-Manar*” ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana profil *Uli al-Amr* menurut Rasyid Ridla dalam tafsir *al-Manār*; Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan oleh *Uli al-Amr* menurut Rasyid Ridla dalam tafsir *al-Manār* , Bagaimana pula ketaatan terhadap *Uli al-Amr* menurut Rasyid Ridla.

Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Metode ini diterapkan terbatas pada benda-benda tertulis, selanjutnya setelah semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan analisis isi.

Hasil penelitian menemukan bahwa yang dimaksud *Uli Al-Amr* menurut Rasyid Ridla adalah *Ahli Halli wa al-‘Aqdi*, yaitu himpunan orang yang dipercaya umat untuk melakukan suatu kesepakatan dalam

suatu hal, mereka itu terdiri perwakilan kelompok masyarakat, yaitu Ulama, Komandan militer dan *Masholih Al-Ummah* (orang yang ahli dibidangnya) seperti pedagang, produksi, petani, pemimpin partai, pemimpin buruh, dan kepala media massa. Cara penetapan hukum diantara *Ahli halli wa al-Aqdi* adalah dengan cara musyawarah, jika terjadi perbedaan pendapat maka pendapat yang diambil adalah yang berdasarkan Alquran dan Hadis, bukan suara terbanyak. Ketaatan kepada *Uli al-Amr* dengan makna *ahli halli wa al-aqdi* menurutnya adalah merupakan suatu kewajiban berdasarkan makna ayat tersebut.

Konsep yang dipaparkan Ridla bahwa *Uli al-Amr* adalah *Ahli Halli Wa Al-Aqdi* ini ternyata sedikit banyak terpengaruh oleh pemikiran barat yaitu dalam mencampuradukkan makna musyawarah dengan demokrasi sehingga belum bisa diterima dan dalil-dalil yang digunakannya pun lemah, penafsiran Ridla ini juga mendapat kritikan diantaranya oleh Thaba'thabei, Ia menjelaskan bahwa penafsiran Ridla tersebut menyalahi kaidah bahasa Arab dan sulit untuk diterapkan bahkan jika diterapkan akan menimbulkan kehancuran.

Penafsiran Ridla ini masih banyak kekurangan dan banyak mendapat kritik dari beberapa ulama karena itu pengkajian tentang *uli al-Amr* masih sangat diperlukan untuk memberikan perbaikan-perbaikan agar nantinya perbedaan pendapat ini tidak menimbulkan perpecahan, kesalah pahaman ditengah umat, ataupun penyalahgunaan terhadap pemaknaan ayat ini. Dan satu hal yang perlu diperhatikan bahwa kebanyakan kesalahan dari beberapa mufasir adalah mencampur adukkan pemikiran orang-orang barat dengan pemikiran Islam, padahal inilah pangkal kemunduran umat Islam, maka berhati-hati terhadapnya sangatlah penting sekali apalagi dalam menafsirkan Alquran.

Kata kunci: *Uli al-Amr*

Rasyid Ridla